



**PERATURAN KEPALA DESA KAKATPENJALIN
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2022**

**DESA KAKATPENJALIN
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA KAKATPENJALIN
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KAKATPENJALIN
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAKATPENJALIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 pasal 33 ayat 3 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun anggaran 2022.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
10. Peraturan Desa Kakatpenjalin Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kakatpenjalin Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus membahas Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Kakatpenjalin tanggal 12 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KAKATPENJALIN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kakatpenjalin;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II

BLT-DANA DESA, BESARAN ANGGARAN DAN PENDATAAN KPM

Pasal 2

1. BLT-Dana Desa ditetapkan paling sedikit 40% dari total pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Penganggaran BLT-Dana Desa melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan mendesak dan keadaan Darurat Sub Bidang keadaan Darurat.
3. Penganggaran yang di maksud ayat 2 (dua) yaitu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.
4. Pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana di maksud ayat 3 (tiga) di laksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus.
5. Pendataan Penerima manfaat BLT-Dana Desa di tetapkan dengan kreteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kakatpenjalin yang termasuk dalam kategori keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstem.
 - b. Kehilangan mata pencaharian
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang mempunyai penyakit menahun/kronis
 - d. Keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial bersumber dari APBD atau APBN yang terhenti.
 - e. Keluarga miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 yang belum menerima Bantuan.
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
6. Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana di maksud ayat 4 (empat) di tetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
7. Dalam Hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat meninggal dunia Kepala Desa akan mengganti dengan Keluarga Penerima Manfaat yang baru.

Pasal 3

1. Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam APB Desa.

BAB III

PENETAPAN DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

1. Hasil pendataan sebagaimana dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data;
2. Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
2. Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

1. BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan;
2. BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran / pembayaran BLT-Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

1. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

3. Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kakatpenjalin.

Ditetapkan di : Kakatpenjalin
Pada tanggal : 12 Januari 2022
Kepala Desa Kakatpenjalin


AGUNG PRASETYAWAN

Diundangkan di : Desa Kakatpenjalin
Pada tanggal : 12 Januari 2022.
Sekretaris Desa,


WYOTO

BERITA DESA KAKATPENJALIN TAHUN 2022 NOMOR 001.

Lampiran :
Peraturan Kepala Desa Kakatpenjalin
Nomor : 01
Tanggal :12 Januari 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
DARI DANA DESA (DD) DESA KAKATPENJALIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	NIK	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	TERMASUK PEKKA 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Penulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kakatpenjalin yang termasuk dalam kategori keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstem. 2. Kehilangan mata pencaharian 3. Mempunyai anggota keluarga yang mempunyai penyakit menahun/kronis 4. Keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial bersumber dari APBD atau APBN yang terhenti. 5. Keluarga miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 yang belum menerima Bantuan. 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DASIR	3524040101430021	1	01 01 1943	Dusun Kakat	001	001	3	3
2	SRIUMI	3524044205710002	2	02 05 1971	Dusun Kakat	001	001	11	5
3	SRI MULYANI	3524044101610033	2	01 01 1961	Dusun Kakat	001	001	3	5
4	SAHEL SUMINTO	3524042404750004	1	24 04 1975	Dusun Kakat	001	001	3	1
5	DWI NINGSIH	3524044312720003	2	03 12 1972	Dusun Kakat	001	001	3	3
6	ROKAYAH	3524045506540001	2	15 06 1964	Dusun Kakat	001	001	3	3
7	ACHMAD PRAYOGO	3524042008700002	1	20 08 1970	Dusun Kakat	001	001	3	2

8	UMINAH	3524046901710001	2	29 01 1971	Dusun Kakat	001	001	3	4
9	BUDI UTOMO	3517070205780004	1	02 05 1978	Dusun Kakat	001	001	3	4
10	SUCIADI	3524042007700001	1	20 07 1970	Dusun Kakat	001	001	3	2
11	RUKMIATI	3524045012620005	2	10 12 1962	Dusun Kakat	001	001	10	5
12	ASIYAN	3524040101380017	1	01 01 1938	Dusun Kakat	002	001	3	3
13	KABAT	3524040101350032	1	01 01 1935	Dusun Kakat	002	001	3	3
14	TARMI	3524045703720001	2	17 03 1972	Dusun Kakat	002	001	3	5
15	PASRI	3524044201590009	2	02 01 1959	Dusun Kakat	002	001	3	5
16	MUJIATI	3524045710750003	2	17 10 1975	Dusun Kakat	002	001	3	5
17	SUSUL	3524040101400073	1	01 01 1940	Dusun Kakat	002	001	3	3
18	KARSONO	3524040501590002	1	05 01 1959	Dusun Kakat	002	001	2	3
19	INDUN JUWARIYAH	3524044507630004	2	05 07 1963	Dusun Kakat	002	001	3	5
20	KASIBAN	3524040101320015	1	01 01 1932	Dusun Kakat	002	001	3	3
21	SAEMAH	3524044101560048	2	01 01 1956	Dusun Kakat	002	001	3	5
22	SUBANDI	3524040104560001	1	01 04 1956	Dusun Kakat	002	001	1	3
23	SAJI	3524040101590046	1	01 01 1959	Dusun Kakat	002	001	2	4
24	ARI SULISTANTO	3524040612890001	1	06 12 1989	Dusun Kakat	002	001	7	5
25	ATIK MURTIYASARI	3524046812910001	2	28 12 1991	Dusun Kakat	002	001	1	3
26	YAYUK AR	3524046106670001	2	21 06 1967	Dusun Kakat	003	001	3	3
27	TIYAH	3524044102110001	2	01 02 1911	Dusun Kakat	003	001	3	3
28	SUTOPO	3524040201690001	1	02 01 1969	Dusun Kakat	003	001	3	4
29	WARI	3524042811490001	1	28 11 1949	Dusun Kakat	003	001	3	3
30	WAJI	3524042009380002	1	20 09 1938	Dusun Kakat	003	001	99	3
31	KASINAH	3524044208410001	2	02 08 1941	Dusun Kakat	004	001	1	3
32	SAEMAN	3524040506530001	1	05 06 1953	Dusun Kakat	004	001	3	3
33	NGAISIH	3524045104500001	2	11 04 1950	Dusun Kakat	004	001	3	3

34	SAIMIN	3524041102520001	1	11 02 1952	Dusun Kakat	004	001	3	3	3
35	MARPU'AH	3524046105650001	2	21 05 1965	Dusun Kakat	004	001	99		3
36	ENDANG KRISTIANI	3524044903670002	2	09 03 1967	Dusun Kakat	004	001	3		3
37	MARTIN	3524045201570003	2	12 01 1957	Dusun Kakat	004	001	3		5
38	SARTAM	3524040101410026	1	01 01 1941	Dusun Kakat	004	001	1		5
39	SITI JAINI	3524044606680002	2	06 06 1968	Dusun Kakat	004	001	3		5
40	INDRO LEKSONO	3524040304740002	1	03 04 1974	Dusun Kakat	001	002	1		3
41	MUNTIANI	3524044101520032	2	01 01 1952	Dusun Kakat	001	002	3		3
42	KASDAK	3524040101400076	1	01 01 1940	Dusun Kakat	001	002	1		3
43	KASMINAH	3524046104740001	2	21 04 1974	Dusun Kakat	001	002	2		4
44	RETI	3524044101620037	2	01 01 1962	Dusun Kakat	001	002	3		3
45	LUSIANA FATIMAH	3524045604030001	2	16 04 2003	Dusun Kakat	001	002	11		5
46	NANIK WARNINGSIH	3524044207710002	2	02 07 1971	Dusun Kakat	001	002	3		5
47	SUMIATUN	3524045912680001	2	19 12 1968	Dusun Kakat	001	002	3		3
48	SUYATI	3524044101410035	2	01 01 1941	Dusun Kakat	001	002	3		3
49	DJUWAGI	3524041403550001	1	14 03 1955	Dusun Kakat	001	002	1		4
50	RUSTI	3524046605690001	2	26 05 1969	Dusun Kakat	002	002	3		3
51	SIRAH	3524044101450067	2	01 01 1945	Dusun Kakat	002	002	3		3
52	SRIYANTO	3524040101640038	1	01 01 1964	Dusun Kakat	002	002	3		5
53	KULSUM	3524044610560002	2	06 10 1956	Dusun Kakat	003	001	3		3
54	SIKRAN	3524041002570001	1	10 02 1957	Dusun Kakat	003	001	3		5
55	RUSDI	3524043008800001	1	30 08 1980	Dusun Kakat	002	002	3		2
56	ROHILAH	3524046810620001	2	28 10 1962	Dusun Kakat	002	002	3		5
57	SUMINING	3524046001610001	2	20 01 1961	Dusun Kakat	003	002	3		3
58	YULI SETIYO RINI	3524044706820002	2	07 06 1982	Dusun Kakat	001	002	3		3
59	SRI KUSTIYANINGSIH	3524046605810002	2	26 05 1981	Dusun Kakat	003	002	3		4

60	KARSI	3524046101600005	2	21 01 1960	Dusun Kakat	003	002	3	3	3
61	SAMISIH	3524046301590003	2	23 01 1959	Dusun Kakat	003	002	3	3	3
62	SARNI	3524044101320034	2	01 01 1932	Dusun Kakat	003	002	3	3	3
63	KUSNIATUN	3524045408610002	2	14 08 1961	Dusun Kakat	003	002	3	3	4
64	SUWARNO	3524040306770002	1	03 06 1977	Dusun Kakat	002	003	3	3	3
65	Mi'AH	3524044101650089	2	01 01 1965	Dusun Kakat	003	002	2	2	4
66	SULYADI	3524040101720029	1	01 01 1972	Dusun Kakat	004	002	3	3	3
67	SUPONO	3524040309800001	L	03 09 1980	Dusun Kakat	004	002	3	3	5
68	MUSO	3524040101620058	1	01 01 1962	Dusun Kakat	004	002	3	3	3
69	DARMAJI	3524040711850002	1	07 11 1985	Dusun Kakat	004	002	1	1	3
70	SAMPAN	3524040101540068	1	01 01 1954	Dusun Kakat	004	002	3	3	3
71	SUPENO	3524022311660001	1	23 11 1966	Dusun Kakat	004	002	99	99	5
72	SUSANTO	3524111608860003	1	16 08 1986	Dusun Kakat	004	002	3	3	5
73	SUGIONO	3524042401840003	1	24 01 1984	Dusun Kakat	004	002	3	3	5
74	KASEMI	3524044101510048	2	01 01 1951	Dusun Kakat	004	002	1	1	3
75	MISRI	3524044101680038	2	01 01 1968	Dusun Kakat	004	002	3	3	3
76	HARTI	3524046709630001	2	27 09 1963	Dusun Kakat	004	002	1	1	5
77	SAMIRIN	3524041304650001	1	13 04 1965	Dusun Penjalin	001	003	3	3	5
78	SRIASIH	3524044301820001	2	03 01 1982	Dusun Penjalin	001	003	3	3	3
79	RASIM	3524040101690063	1	01 01 1969	Dusun Penjalin	001	003	3	3	5
80	SUMANING	3524044101450051	2	01 01 1945	Dusun Penjalin	001	003	3	3	5
81	WAISIH	3524045506630003	2	15 06 1963	Dusun Penjalin	001	003	3	3	3
82	TRIMAN	3524042301390002	1	23 01 1939	Dusun Penjalin	002	003	3	3	3
83	SUPRI	3524040101490039	1	01 01 1949	Dusun Penjalin	002	003	3	3	5
84	SUKASTUR	3524041907730002	1	19 07 1973	Dusun Penjalin	002	003	3	3	5
85	CONO	3524042711570001	1	27 11 1957	Dusun Penjalin	002	003	3	3	3

86	UTOMO WIJAKSONO	3524040306910002	1	03 06 1991	Dusun Penjalin	003	003	3	5
87	GENDUK	3524045407690002	2	14 07 1969	Dusun Penjalin	003	003	3	5
88	SINI	3524045201450003	2	12 01 1945	Dusun Penjalin	003	003	3	3
89	MARLAN	3524042101380002	1	21 01 1938	Dusun Penjalin	003	003	3	5
90	SUTOPO	3524061808560001	1	18 08 1956	Dusun Penjalin	003	003	3	5
91	BEDJO	3524040101490038	1	01 01 1949	Dusun Penjalin	003	003	3	3

Kepala Desa Kakatpenjalin


AGUNG PRASETYAWAN

Diundangkan di : Desa Kakatpenjalin
Pada tanggal : 12 Januari 2022


Sekretaris Desa
WYOTO

BERITA DESA KAKATPENJALIN TAHUN 2022 NOMOR 001